

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor : Kd.08.1/PP.00.4/0070/2010

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Banyumas Candipuro

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Jln. Raya Banyumas Banyumas Candipuro Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekoish (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
2. Surat Permohonan Saudara Kepala MI Mathlaul Anwar Banyumas Candipuro Lampung Selatan Nomor MI.08.01/0070/PP.00.4/0001/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Jln. Raya Banyumas Banyumas Candipuro Lampung Selatan.**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun (Bagi RA, MTs dan MA) dan Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun (Bagi MI), Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

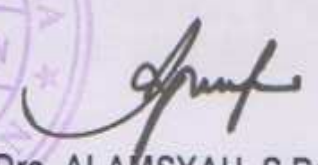
KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 1 Juli 2010



A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNGSELATAN


Drs. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 195712121981031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : Kd.08.1/PP.00.4/0070 /2010
TANGGAL : 1 Juli 2010

Tentang

Penetapan Izin Operasional Pendirian

Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Jln. Raya Banyumas Banyumas
Candipuro Lampung Selatan

IDENTITAS MADRASAN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar
2	Nomor Statistik Madrasah	111218010070
3	Alamat Madrasah	Jln. Raya Banyumas Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Mathla'ul Anwar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 1 Juli 2010



A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNGSELATAN

Drs. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 195712121981031007